

Krisis Etika Lingkungan dalam Penambangan Pasir Laut Menurut at-Ṭabarī

Hafidz Zulfa^{1*}; Fazil Fauzi Hidayat²; Barikli Mubaroka³

¹⁻³ Institut Agama Islam Persis Garut, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hafidzzulfa18@gmail.com

Diterima: 19/07/2026; Disetujui: 24/07/2026; Diterbitkan: 27/07/2026.

Abstract : *This study aims to examine the principles of environmental ethics in Tafsīr at-Ṭabarī and analyze their relevance to the problem of sea sand mining. Using a qualitative approach and library research method, this paper focuses on the interpretation of Qur'anic verses concerning the prohibition of corruption on earth (fasād fi al-arḍi) and the human responsibility as khalīfah (steward of the earth). The findings reveal that Tafsīr at-Ṭabarī emphasizes the concepts of balance (mīzān) and ecological trust (amanah) as the foundations for environmental preservation. This study concludes that resolving environmental crises requires theological engagement, where Qur'anic values provide an ethical framework for ecological policy and human behavior. The research contributes to the development of Islamic ecotheology and spiritually informed environmental policy.*

Keyword : *Tafsīr at-Ṭabarī; Sea Sand Mining; Coastal Ecosystem; Environmental Ethics*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Tafsīr at-Ṭabarī dan menganalisis relevansinya terhadap permasalahan penambangan pasir laut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan larangan melakukan kerusakan di muka bumi (*fasād fi al-arḍi*) dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Tafsīr at-Ṭabarī menegaskan konsep keseimbangan (*mīzān*) dan amanah ekologis manusia dalam menjaga kelestarian alam. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian krisis lingkungan harus melibatkan dimensi teologis, di mana nilai-nilai Qur'ani menjadi dasar etis bagi kebijakan dan perilaku ekologis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekoteologi Islam dan kebijakan lingkungan berperspektif spiritual.

Kata Kunci : *Tafsīr at-Ṭabarī; Penambangan Pasir Laut; Ekosistem Pesisir; Etika Lingkungan*

PENDAHULUAN

Aktivitas penambangan pasir laut menjadi salah satu bentuk eksploitasi sumber daya pesisir yang terus meningkat seiring tingginya kebutuhan material konstruksi, reklamasi, pembangunan infrastruktur, dan permintaan ekspor. Di balik manfaat ekonominya, aktivitas ini memicu berbagai persoalan lingkungan, seperti abrasi pantai, perubahan morfologi dasar laut, kerusakan habitat biota, serta penurunan produktivitas ekosistem pesisir yang berdampak pada terganggunya mata pencaharian nelayan dan meningkatnya kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana lingkungan.¹ Kondisi tersebut tercermin dalam data *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang menunjukkan bahwa miliaran ton pasir diekstraksi setiap tahun di seluruh dunia. Di Indonesia, Perairan Timur Pulau Karimun Besar menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak signifikan akibat aktivitas penambangan pasir laut yang berkembang pesat sejak akhir 1990-an, ditandai dengan meningkatnya volume pasir yang diekstraksi untuk memenuhi kebutuhan reklamasi dan pembangunan. Meskipun memberikan keuntungan ekonomi, aktivitas tersebut juga menyebabkan kerusakan serius terhadap ekosistem perairan dan keberlanjutan lingkungan pesisir.²

Berbagai penelitian mengenai penambangan pasir laut telah mengkaji isu tersebut dari beragam perspektif, meliputi pengelolaan berkelanjutan, dampak sosial ekonomi, degradasi lingkungan, hingga aspek hukum. Wahyudi et al. (2018) menekankan pentingnya strategi pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan melalui pendekatan ekologis, teknis, dan kebijakan,³ sedangkan Tosauda (2024) mengkaji keterkaitan aktivitas pertambangan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir.⁴ Selanjutnya, Anggariani et al. (2020) menunjukkan bahwa penambangan pasir laut berdampak pada hilangnya mata pencaharian nelayan tradisional,⁵ Azuga et al. (2025) menjelaskan konsekuensi biofisik berupa abrasi dan degradasi wilayah pesisir,⁶ sementara Kornelius (2024) menyoroti perlindungan lingkungan

¹ Nabila Afifah Azuga, Zaza A Zahra, Athiyyah Salwaa Andini, and Ikhwan Fauzan, "Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia" 7, no. 1 (2025): 53–66.

² Azuga, Zahra, Andini, and Fauzan.

³ Wawan Wahyudi, Etty Riani, and Syaiful Anwar, "Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten)," *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis* 10, no. 2 (2018): 277–89, <https://doi.org/10.29244/jitkt.v10i2.19066>.

⁴ Haslan Tosauda, "Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur" (Institut Agama Islam Negeri palopo, 2024).

⁵ Dewi Anggariani, Santri Sahar, and M Sayful, "Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai," *SIGn Journal of Social Science* 1, no. 1 (2020): 15–29, <https://doi.org/10.37276/sjss.viii.96>.

⁶ Nabila Afifah Azuga, Zaza A Zahra, Athiyyah Salwaa Andini, Ikhwan Fauzan, et al., "Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia," *Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal Of Tropical Marine Research)(J-Tropimar)* 7, no. 1 (2025): 53–67, <https://doi.org/10.30649/jrkt.v7i1.112>.

melalui instrumen hukum positif dan urgensi pencabutan izin pertambangan.⁷

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih didominasi oleh pendekatan ekologis, sosial ekonomi, dan yuridis sehingga belum mengintegrasikan dimensi etika lingkungan Islam, khususnya melalui analisis tafsir klasik seperti *Jāmi' al-Bayān* karya Imam at-Ṭabarī, dalam menjelaskan larangan eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem. Padahal, perspektif tafsir memiliki potensi memberikan landasan normatif, moral, dan spiritual yang memperkaya diskursus pengelolaan lingkungan sekaligus memperkuat argumentasi mengenai perlindungan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji dampak penambangan pasir laut melalui perspektif tafsir Imam at-Ṭabarī sehingga menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi ekologis dan keagamaan.

Keterbatasan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan penambangan pasir laut tidak hanya memerlukan pendekatan ekologis, sosial ekonomi, dan yuridis, tetapi juga membutuhkan landasan etis yang mampu membentuk kesadaran moral manusia terhadap lingkungan. Dalam konteks masyarakat Muslim, Al-Qur'an memiliki peran penting sebagai sumber nilai dalam memandang hubungan manusia dengan alam, salah satunya melalui konsep khalifah sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]:30 yang menegaskan amanah manusia untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab dan menghindari kerusakan (*fasād*). Untuk memahami konsep tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan Tafsir *Jāmi' al-Bayān* karya Imam at-Ṭabarī karena merupakan salah satu karya tafsir bi al-ma'tsūr paling awal dan berpengaruh dalam tradisi keilmuan Islam, sehingga memiliki landasan interpretatif yang kuat. Meskipun lahir dalam konteks klasik, prinsip-prinsip etika yang dikembangkan at-Ṭabarī tetap relevan untuk menjelaskan tanggung jawab manusia terhadap pengelolaan lingkungan dan memberikan perspektif normatif dalam merespons fenomena penambangan pasir laut serta kerusakan ekosistem pesisir pada masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip etika lingkungan yang terkandung dalam *Tafsir at-Ṭabarī* dan relevansinya terhadap isu penambangan pasir laut dan kerusakan ekosistem pesisir di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini berupaya memperkaya khazanah ekoteologi Islam dengan mengaitkan tafsir klasik dan isu lingkungan kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar teologis bagi penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berperspektif Qur'ani, serta memperkuat kesadaran masyarakat Muslim akan tanggung jawab ekologisnya sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menegaskan relevansi Al-Qur'an terhadap persoalan ekologis modern, tetapi juga menghadirkan paradigma integratif antara

⁷ Yusuf Kornelius, "Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 81–96, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.108>.

ilmu, iman, dan keberlanjutan lingkungan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek ekologis, sosial ekonomi, dan hukum, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menjadikan Tafsir *Jāmi' al-Bayān* karya Imam at-Ṭabarī sebagai kerangka analisis utama untuk memahami etika lingkungan dalam konteks penambangan pasir laut. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan tafsir klasik dengan isu degradasi lingkungan pesisir kontemporer sehingga menghasilkan sintesis antara kajian tafsir Al-Qur'an dan ekologi yang belum banyak dikembangkan dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Tafsir *Jāmi' al-Bayān* karya Imam at-Ṭabarī serta relevansinya terhadap fenomena penambangan pasir laut di Indonesia. Data primer penelitian berupa Tafsir *Jāmi' al-Bayān* karya Imam al-Ṭabarī, khususnya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *khalīfah*, *fasād*, dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir pendukung, buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen yang membahas ekoteologi Islam, etika lingkungan, dan dampak penambangan pasir laut.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menyeleksi literatur yang relevan sesuai fokus penelitian. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan etika lingkungan, analisis penafsiran Imam at-Ṭabarī terhadap ayat-ayat tersebut, interpretasi nilai-nilai etika lingkungan yang terkandung di dalamnya, kemudian menghubungkan hasil penafsiran dengan fenomena penambangan pasir laut sebagai konteks ekologis kontemporer hingga diperoleh kesimpulan penelitian. Instrumen penelitian berupa peneliti sebagai instrumen utama dengan bantuan teknik dokumentasi serta perangkat lunak pengelola referensi, seperti Mendeley, untuk mengorganisasi sumber-sumber pustaka.

HASIL DAN DISKUSI

Krisis Etika Lingkungan dalam Penambangan Pasir Laut

a. Prinsip Etika Lingkungan

Penafsiran at-Ṭabarī menawarkan dua prinsip penting yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan etika lingkungan Islam. *Pertama*, larangan merusak bumi (anti-*fasād*) yakni solusi berbasis pencegahan, regulasi ketat penambangan, dan pengawasan lingkungan. *Kedua*, amanah kekhalifahan yakni menuntut keterlibatan moral dan spiritual masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dengan kerangka ini, Tafsir at-Ṭabarī dapat berfungsi sebagai landasan religius untuk menata ulang kebijakan penambangan pasir laut melalui pendekatan berkelanjutan dan beretika. Solusi ilmiah yang ditawarkan bukan hanya berupa rekayasa

lingkungan, tetapi pembentukan kesadaran moral berbasis ajaran Al-Qur'an.

Hakikat manusia tidak hanya dapat dipahami sebagai makhluk sosial, tetapi juga sebagai makhluk ekologis yang menjadi bagian dari keseluruhan sistem alam. Oleh karena itu, ruang lingkup komunitas moral tidak semata-mata terbatas pada relasi antarmanusia, melainkan meluas hingga mencakup seluruh komunitas ekologis. Dalam kajiannya mengenai etika lingkungan hidup yang berlandaskan teori biosentrisme, ekosentrisme, hak-hak alam, serta ekofeminisme, A. Sonny Keraf merumuskan seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman dalam membangun kembali relasi yang harmonis antara manusia dan alam. Prinsip-prinsip tersebut berjumlah sembilan dan dirancang untuk menjaga keseimbangan serta keberlanjutan kehidupan lingkungan hidup. Maka kami membagi kepada sembilan Prinsip Etika Lingkungan.⁸

1. Sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*)

Prinsip ini menegaskan bahwa alam harus dihormati karena manusia merupakan bagian dari komunitas ekologis. Alam tidak hanya bernilai instrumental bagi manusia, tetapi memiliki nilai pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, segala bentuk perusakan yang mengabaikan keberlanjutan ekosistem tidak dapat dibenarkan secara moral. Seperti dalam firman Allah Swt.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS. al-A'raf [7]: 56)

Abu Ja'far berkata bahwa maksud firman-Nya, *wa lā tufsidū fī al-ardī ba'da iṣlāḥihā* "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya," adalah: Janganlah kamu mempersekutukan Allah di bumi dan janganlah melakukan kemaksiatan di bumi.⁹

Dalam *Tafsīr at-Ṭabarī*, kata *fasād* dipahami secara luas, tidak terbatas pada kerusakan sosial atau moral, tetapi juga mencakup kerusakan tatanan kehidupan di bumi yang telah diciptakan Allah dalam keadaan seimbang (*ṣalāḥ*). At-Ṭabarī menegaskan bahwa Allah menciptakan bumi dengan keteraturan dan kebermanfaatan bagi seluruh makhluk, sehingga setiap tindakan manusia yang merusak keseimbangan tersebut, baik melalui kezaliman, kesyirikan, maupun tindakan destruktif, termasuk dalam kategori *fasād*.

2. Tanggung jawab moral terhadap alam (*moral responsibility for nature*)

⁸ Sekundus Septo Pigang Ton, Mathias Jebaru Adon, and FX. Eko Armada Riyanto, "Menemukan Harmoni Alam Dan Manusia: Kajian Filsafat Lingkungan Hidup A. Sonny Keraf Atas Laudato Si' Artikel Dan Relevansinya Bagi Bangsa Indonesia," *Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 6 (2024): 272–88, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/4358/2869>.

⁹ Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Tafsīr At-Ṭabarī*, trans. Tim Penerjemah Pustaka Azzam, vol. 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 199.

Manusia memiliki kewajiban moral untuk sama-sama menjaga dan melestarikan alam. Tanggung jawab ini mencakup upaya mencegah kerusakan serta memulihkan ekosistem yang telah terdampak, sebagai konsekuensi dari posisi manusia yang hidup dan bergantung pada alam.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" (QS. al-Baqarah [2]: 30)

Makna khalifah menurut at-Tabarī menunjukkan bahwa manusia merupakan pengganti diberi peran aktif dalam kehidupan bumi. Peran ini secara logis mengandaikan pertanggungjawaban atas dampak perbuatan manusia, termasuk dampak terhadap tatanan alam.¹⁰ Hal ini sejalan dengan teori tanggung jawab moral terhadap alam yang memandang manusia sebagai pelaku yang tidak netral secara etis dalam relasinya dengan lingkungan.

3. Solidaritas kosmis (*cosmic solidarity*)

Prinsip ini menekankan kesadaran bahwa manusia terhubung dengan seluruh makhluk hidup. Kesadaran tersebut mendorong empati ekologis dan penolakan terhadap tindakan yang mengancam keberlangsungan spesies serta keseimbangan alam. Firman Allah Swt.:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (QS. al-A'rāf [7]: 56)

Al-Thabari menegaskan bahwa ayat *wa lā tufsidū fī al-arḍi ba'da iṣlāḥihā* melarang segala bentuk syirik dan maksiat, karena dari sinilah kerusakan (*fasād*) bermula. Kerusakan di sini maknanya luas; tidak melulu soal ekologi atau materi, tapi juga soal krisis moral, kezaliman sosial, dan pengingkaran terhadap agama. Konsep "bumi yang telah diperbaiki" (*iṣlāḥuhā*) merujuk pada tatanan yang dibawa oleh para rasul lewat petunjuk dan syariat mereka. Dengan demikian, bertindak merusak saat petunjuk sudah ada dinilai sebagai langkah mundur yang mengembalikan manusia ke era jahiliyah atau masa pra-kenabian.¹¹

Kerusakan (*fasād*) dalam pengertian at-Tabarī berarti rusaknya keteraturan yang

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabarī, *Tafsīr At-Tabarī*, trans. Tim Penerjemah Pustaka Azzam, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 521–22.

¹¹ Nabila An'imatul Maula and Muhammad Muhammad, "Tanggung Jawab Ekologi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Mantūq Dan Maḥmū Atas QS. Al-A'rāf [7]: 56," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 8 (2025): 162.

menopang kehidupan.¹² Secara konseptual, kerusakan lingkungan seperti hilangnya habitat atau rusaknya ekosistem dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari gangguan terhadap jaringan kehidupan yang saling terhubung. Dengan demikian, larangan *fasād* berkorelasi dengan penolakan terhadap tindakan yang mengancam keberlangsungan spesies dan keseimbangan alam, sebagaimana ditegaskan dalam solidaritas kosmis.

4. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (*caring for nature*)

Relasi manusia dengan alam harus dibangun atas dasar kepedulian dan sikap merawat, bukan dominasi. Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap semua makhluk hidup sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup bersama.

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

"Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).'" (QS. Hūd [11 : 61)

5. Prinsip tidak merugikan (*no harm*)

Manusia berkewajiban menghindari tindakan yang membahayakan alam dan makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam hanya dapat dilakukan secara terbatas dan bijaksana, tanpa merusak ekosistem atau menghilangkan hak hidup makhluk lain.

6. Hidup sederhana dan selaras dengan alam

Prinsip ini mengkritik gaya hidup konsumtif dan eksploitatif yang melampaui daya dukung lingkungan. Manusia didorong untuk menjalani pola hidup sederhana, menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan, dan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum alam. Seperti dalam firman Allah Swt.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
 خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 'Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.'" (QS. Āli 'Imrān [3]: 191)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, *al-lazīna yaẓkurūnallāha qiyāmaw wa qu'ūdan* "(Yaitu) orang-orang yang mengingatkan sambil berdiri atau duduk." Mengingat Allah

¹² At-Tabari, *Tafsīr At-Ṭabarī*, 2007, 11:200.

sambil berdiri atau duduk adalah sifat orang-orang yang berakal. Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yakni orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau berbaring." Maksudnya, mereka berdiri dalam shalat, duduk ketika tasyahud, juga pada selain shalat, serta berbaring ketika tidur.¹³

Firman Allah SWT, *wa yatafakkarūna fī khalqī as-samāwāti* "Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi." Maknanya adalah, mereka mengambil pelajaran dari semua penciptaan itu, lalu mereka tahu bahwa tidak ada yang membuatnya kecuali Dzat Yang tidak ada bandingnya, kecuali Dia Yang menguasai segala sesuatu dan Maha Memberikan rezeki, kecuali Yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu, dan kecuali Dzat Yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Di tangan-Nya kemampuan untuk menjadikan kaya dan miskin, kemampuan untuk memuliakan dan menghinakan, kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan, serta kemampuan untuk menyengsarakan dan membahagiakan.¹⁴

7. Prinsip keadilan

Keadilan ekologis menuntut distribusi manfaat dan beban lingkungan secara proporsional. Prinsip ini menekankan perlindungan kelompok rentan, pengakuan hak masyarakat lokal, serta tanggung jawab terhadap generasi mendatang dalam pengelolaan sumber daya alam. Firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (QS. an-Nahl [16]: 90)

Maksud ayat ini adalah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan berbuat adil di dalam kitab yang diturunkan-Nya kepada-Mu ini, wahai Muhammad. Di antara keadilannya adalah mengakui siapa yang menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita, mensyukuri karunia-Nya, dan melayangkan pujian kepada yang berhak. Jika adil mencakup yang demikian, maka berhala-berhala itu tidak punya peran yang membuatnya patut dipuji. Adalah bodoh jika kita memujinya dan menyembahnya, padahal ia tidak memberi nikmat sehingga patut disyukuri, dan tidak memberi manfaat sehingga patut disembah. Oleh karena kita, kita wajib bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya.¹⁵ Ayat ini menekankan 'adl

¹³ Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Tafsīr At-Ṭabarī*, trans. Tim Penerjemah Pustaka Azzam, vol. 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 305.

¹⁴ At-Tabari, 6:307.

¹⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Tafsīr At-Ṭabarī*, trans. Tim Penerjemah Pustaka Azzam, vol. 16 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 281–82.

dan *ihsān* dalam interaksi sosial. Dalam konteks lingkungan, prinsip ini dapat diterjemahkan secara logis sebagai distribusi manfaat sumber daya alam secara adil dan penghindaran beban lingkungan yang merugikan pihak tertentu.

8. Prinsip demokrasi

Pengambilan kebijakan lingkungan harus menjamin partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Demokrasi ekologis memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengawasan serta menggugat kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.

9. Prinsip integritas moral

Prinsip ini menuntut para pengambil kebijakan bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang berdampak pada lingkungan. Integritas moral menjadi kunci agar kepentingan ekologis tidak dikalahkan oleh kepentingan ekonomi atau politik jangka pendek.¹⁶

b. Penambangan Pasir Laut

Penambangan pasir laut menjadi ancaman besar bagi kestabilan garis pantai. Kegiatan ini membuat proses pengikisan pantai berlangsung lebih cepat karena pasir yang berperan sebagai pelindung alami diambil secara berlebihan. Dalam kerangka etika lingkungan Alexander Sonny Keraf, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*), karena alam pesisir diperlakukan semata-mata sebagai objek ekonomi, bukan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik.¹⁷ Akibatnya, keseimbangan ekosistem pesisir terganggu dan permukaan tanah di wilayah pantai lebih mudah terkikis oleh gelombang. Selain itu, proses alamiah yang seharusnya membantu pembentukan daratan baru juga terhambat, sehingga kondisi ekosistem pesisir semakin rentan mengalami kerusakan.¹⁸

Sebagai bagian dari aktivitas industri, pemanfaatan pasir laut secara berlebihan tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir, tetapi juga meningkatkan peluang terjadinya bencana seperti banjir dan longsor. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengelolaan penambangan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Di samping itu, berbagai ancaman lain turut muncul, seperti kerusakan lahan, terganggunya habitat flora dan fauna, serta pencemaran udara dan air. Praktik penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal sering kali menggambarkan rendahnya kesadaran manusia terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak alam, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekologis

¹⁶ Azuga, Zahra, Andini, Fauzan, et al., "Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia."

¹⁷ Azuga, Zahra, Andini, Fauzan, et al., 375.

¹⁸ Azuga, Zahra, Andini, Fauzan, et al., "Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia."

yang pada akhirnya memperburuk kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan penambangan.¹⁹

Di sisi lain, kegiatan pengambilan pasir laut melalui proses penambangan memang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, terutama sebagai sumber bahan baku reklamasi yang berkaitan erat dengan sektor konstruksi. Meskipun menawarkan keuntungan ekonomi sementara, kompleksitas ekosistem laut dan pesisir membuat dampak penambangan pasir laut menjadi semakin luas. Misalnya, dinamika proses alam seperti pergerakan arus, gelombang, dan pasang surut yang berinteraksi dengan aktivitas pengerukan pasir menyebabkan perubahan bentuk pantai, penumpukan sedimen, serta terganggunya keseimbangan ekologis wilayah pesisir secara keseluruhan.²⁰ Hal ini bertentangan dengan prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Keraf menegaskan bahwa krisis ekologi modern berakar pada gaya hidup konsumtif dan antroposentris.²¹

Penambangan pasir laut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir. Jumlah pasir yang hilang dan pengaruhnya terhadap perubahan morfologi pantai dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi lokal seperti arus, kemiringan pantai, dan jenis sedimen. Akibat eksploitasi ini, ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove mengalami kerusakan parah. Terumbu karang sebagai habitat ribuan spesies laut rusak akibat tingginya tingkat sedimentasi. Padang lamun yang berperan sebagai tempat berkembang biak ikan ikut hilang. Mangrove yang berfungsi melindungi pantai dari abrasi juga semakin terdegradasi. Sementara itu, masyarakat yang bergantung pada laut turut merasakan dampaknya secara langsung. Penghasilan nelayan menurun karena berkurangnya populasi ikan. Rumah-rumah warga mengalami kerusakan akibat gelombang yang semakin kuat. Bahkan, konflik sosial pun muncul ketika kepentingan ekonomi bertentangan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan.²²

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. ar-Rūm [30]: 41)

Al-fasād juga bisa berarti malapetaka dan bencana yang melanda daratan dan lautan. Kerusakan ini merupakan hasil langsung dari perilaku maksiat manusia, bukan hanya gejala alam. Selain itu, *al-fasād* mencakup berbagai musibah, seperti gempa bumi (*aljadbu*),

¹⁹ Ibid, hlm. 56

²⁰ Ibid, hlm. 57

²¹ Ton, Adon, and Riyanto, "Menemukan Harmoni Alam Dan Manusia: Kajian Filsafat Lingkungan Hidup A. Sonny Keraf Atas Laudato Si ' Artikel Dan Relevansinya Bagi Bangsa Indonesia."

²² Azuga, Zahra, Andini, and Fauzan, "Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia."

kebakaran hutan (*al-ḥarq*), tanah longsor dan banjir bandang (*al-gharq*), hingga meluasnya kesulitan hidup (*al-maddar*). Semua ini menunjukkan bahwa kerusakan ekologis erat terkait dengan moralitas dan akhlak manusia, dan tidak terjadi secara independen.²³

Ayat tersebut menekankan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan manusia dan terjadinya kerusakan lingkungan, baik pada ekosistem perairan maupun daratan. Kerusakan alam tidak semata-mata merupakan fenomena alami, tetapi merupakan dampak dari kelalaian manusia dalam memenuhi amanahnya sebagai pengelola bumi. Bentuk ketidakadilan juga dapat muncul dari pemimpin yang bertindak sewenang-wenang dengan merampas hak rakyat, termasuk sarana transportasi atau sumber mata pencaharian mereka. Keterlibatan pemegang kekuasaan dan pelaku usaha dalam praktik penambangan pasir laut yang merusak mencerminkan lemahnya prinsip integritas moral. Dalam etika lingkungan Keraf, pejabat publik dan pengambil kebijakan memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk melindungi lingkungan, bukan justru melegitimasi eksploitasi yang merugikan alam dan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa ketika ekosistem terganggu, krisis pangan dapat muncul dan menjadi pemicu terjadinya kemiskinan struktural.²⁴

Memberikan nasihat, kritik, serta ajakan menuju kebaikan kepada para pemimpin merupakan bentuk otoritas moral yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dalam konteks ekologis, para pemegang kekuasaan politik maupun pelaku usaha berbasis kapital sering kali menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam terjadinya kerusakan alam, misalnya melalui praktik penangkapan ikan menggunakan bom atau sianida yang merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Demikian pula tindakan memagari/mengeruk wilayah pesisir demi kepentingan pribadi atau korporasi, yang mengancam keberlanjutan hidup nelayan dan biota laut.²⁵

Relevansi Etika Lingkungan dalam *Tafsīr at-Ṭabarī* terhadap Penambangan Pasir Laut

a. Tanggung Jawab Manusia untuk menjaga etika dalam Perspektif at-Ṭabarī serta kaitannya dengan teologi

At-Ṭabarī dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 30 tentang pengangkatan manusia sebagai khalifah menekankan bahwa manusia diberi mandat untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Ia mengutip berbagai riwayat yang menyatakan bahwa amanah kekhalifahan meliputi tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis. Sehingga tugas manusia tidak hanya bersifat normatif legal tetapi juga mengandung dimensi ethos yang bertaut pada realitas ekologis. Dalam konteks teologi Islam, konsep *khalīfah* berkaitan erat dengan nilai-nilai Qur'ani seperti *mīzān* (keseimbangan) dan *amānah* (amanah), yang melarang segala

²³ Kementrian Agama RI, *Tafsīr Ayat-ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Quran* (Jakarta: Lajnah Pentashihhan Mushaf Al-Quran, 2025) hal. 192

²⁴ Ibid, hlm. 193

²⁵ Ibid, hlm. 194

bentuk kerusakan (*fasād*) serta mendorong manusia untuk memelihara tatanan ciptaan sebagai manifestasi ketaatan kepada Tuhan. Teologi ekologis Islam menempatkan hubungan antara manusia, alam, dan Pencipta sebagai interaksi moral yang integral; dengan demikian, kerusakan lingkungan seperti eksploitasi pesisir tanpa mempertimbangkan keberlanjutan merupakan pengingkaran terhadap amanah ilahi.²⁶

Dalam konteks kerusakan pesisir, konsep khalifah dapat dipahami sebagai kewajiban manusia untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dengan adil dan proporsional. Konsep *khalifah* dapat dipahami sebagai kewajiban moral dan ekologis untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara adil, proporsional, dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan kajian ekoteologi Islam yang menempatkan tugas manusia sebagai penjaga ekologi (*stewardship*) bukan sekadar sebagai pemilik yang mengeksploitasi. Eksploitasi sumber daya alam tanpa pertimbangan moral dan ekologis bertentangan dengan pemahaman Qur'ani yang memerintahkan keseimbangan ciptaan dan larangan terhadap kerusakan lingkungan. Penambangan pasir laut yang dilakukan tanpa pertimbangan keberlanjutan adalah bentuk pengingkaran terhadap amanah kekhalifahan. Sebagaimana ditekankan al-thabari, setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan karena bumi adalah titipan, bukan kepemilikan mutlak. Dengan demikian, perspektif *Tafsir at-Ṭabarī* memperkuat klaim bahwa keberlanjutan lingkungan adalah bagian dari ibadah dan integritas moral seorang Muslim.

Dalam literatur tafsir klasik, istilah khalifah pada QS. al-Baqarah [2]: 30 memiliki beberapa penekanan. Pertama, at-Ṭabarī (w. 923 M) dalam *Jāmi' al Bayān*: Menafsirkan khalifah sebagai *man yastakhliḥu Allāh fī al-arḍ* (orang yang Allah jadikan sebagai pengganti di bumi) untuk menegakkan hukum-hukum Nya, memakmurkan bumi, dan melanjutkan kehidupan setelah umat sebelumnya. Artinya, manusia diberi mandat sebagai wakil Allah dengan kewajiban menjaga keteraturan (At-Tabari, 2001).²⁷

Jika ditinjau secara analitis, tafsir klasik dan tafsir kontemporer terhadap QS. al-Baqarah [2]: 30 sebenarnya memiliki hubungan konseptual yang saling melengkapi. Tafsir klasik seperti yang dikemukakan oleh at-Ṭabarī, al-Qurṭhubi, dan Ibnu Katsir menekankan aspek teologis dan yuridis dari kekhalifahan manusia, yaitu sebagai mandat Ilahi untuk menegakkan hukum Allah, menjaga keteraturan, serta memakmurkan bumi dalam koridor syariat. Penekanan pada ketaatan, keadilan, dan tanggung jawab moral ini membentuk dasar normatif bagi konsep kepemimpinan manusia di muka bumi. Namun, para mufasir kontemporer seperti Sayyid Quṭb, Faḍlur Raḥmān, Quraish Shihab, dan Seyyed Hossein Nasr

²⁶ Rika Halifasyah, Amelia Putri Mayrin, and Desmi Satriana, "Menjaga Amanah Allah: Konsep Dan Solusi Syariah Terhadap Problematika Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Islam," *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 316–27, <https://doi.org/10.69698/jpai.v3i2.1451>.

²⁷ Imam Fatkhullah and Hamidullah Mahmud, "Dakwah Ekologis Khalifah : Telaah Al-Baqarah Ayat 30 Dan Relevansinya Terhadap Sustainability Management" 4 (2025): 49–75.

memperluas makna tersebut ke dalam ranah etis-ekologis dan sosial-filosofis, menafsirkan khalifah tidak sekadar sebagai wakil Allah yang menjalankan hukum, tetapi juga sebagai agen peradaban dan penjaga keseimbangan kosmik. Pendekatan ini mengaktualisasikan nilai-nilai teologis klasik ke dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi krisis ekologi global.²⁸

b. Menjaga Etika, Perspektif Al-Qur'an tentang Larangan Kerusakan Lingkungan dalam *Tafsīr at-Ṭabarī*

Salah satu konsep utama dalam Al-Qur'an terkait etika lingkungan adalah larangan melakukan kerusakan di muka bumi (*fasād fi al-arḍ*):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, *wa lā tufsidū fi al-arḍi ba'da iṣlāḥihā* "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya," adalah: Janganlah kamu mempersekutukan Allah di bumi dan janganlah melakukan kemaksiatan di bumi.²⁹

At-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menafsirkan QS. al-A'rāf [7]: 56 "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya" sebagai larangan terhadap segala tindakan manusia yang menyebabkan hilangnya kebaikan, keseimbangan, dan tatanan yang telah diatur oleh Allah. Menurut at-Ṭabarī, istilah *fasād* mencakup kerusakan moral, sosial, dan fisik, termasuk kerusakan yang menimpa alam dan makhluk hidup. Ia mengutip riwayat dari para sahabat yang menegaskan bahwa kerusakan merupakan bentuk penyimpangan terhadap amanah manusia sebagai khalifah.

Dalam konteks ekologis, penafsiran ini menegaskan bahwa tindakan manusia yang merusak ekosistem pesisir seperti pengambilan pasir laut secara berlebihan, termasuk kategori *fasād* karena merusak struktur alam yang telah Allah seimbangkan. Tafsir ini memberikan landasan teologis yang kuat bahwa eksploitasi lingkungan yang tidak terukur bukan hanya pelanggaran ekologis, tetapi juga pelanggaran spiritual dan moral.

c. Kerusakan Ekosistem Pesisir sebagai Wujud *Fasād* Kontemporer

Jika dipadukan dengan temuan-temuan ilmiah modern, kerusakan ekosistem pesisir akibat penambangan pasir laut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *fasād* yang nyata. Kajian lingkungan menunjukkan bahwa aktivitas ini menyebabkan abrasi pantai, mengganggu pola arus laut, memicu sedimentasi di kawasan terumbu karang, serta menurunkan populasi plankton dan biota laut. Dampak sosialnya pun signifikan: hilangnya rumah bagi masyarakat pesisir, berkurangnya hasil tangkapan ikan, serta meningkatnya risiko bencana pesisir.

Dalam perspektif teologi Islam, istilah *fasād* dalam Al-Qur'an merujuk kepada segala bentuk kerusakan dan penyimpangan dari keseimbangan ciptaan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kajian tafsir kontemporer menegaskan

²⁸ Fatkhullah and Mahmud.

²⁹ Fatkhullah and Mahmud.

bahwa *fasād* mencakup kerusakan fisik lingkungan yang disebabkan oleh perilaku destruktif manusia, yang pada hakikatnya merupakan manifestasi dari ketamakan, ketidakseimbangan moral, dan pengabaian terhadap amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tafsir terhadap QS. ar-Rūm [30]: 41 menunjukkan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia terjadi karena manusia "melampaui batas" dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga mengganggu keteraturan dan keseimbangan alam yang Allah tetapkan sebagai bagian dari tatanan ciptaan yang harmonis.³⁰

Dalam QS. al-A'raf [7]: 56, Allah menyatakan: "dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya" menegaskan larangan terhadap perbuatan yang menimbulkan *fasād* ekologis dan sosial (*fasād fi al-ardh*). Nilai ini bukan hanya sekadar moral, tetapi menjadi kewajiban spiritual, karena menjaga lingkungan adalah bagian integral dari ketaatan kepada Allah dan manifestasi dari ibadah, di mana manusia diposisikan sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab atas pemeliharaan bumi yang dianugerahkan kepadanya. Kajian Islam tentang ekologi secara teologis menegaskan bahwa *khalifah* bukan pemilik yang semena-mena atas alam, tetapi wakil Allah yang harus mengelola dan melestarikan ciptaan-Nya secara adil dan bertanggung jawab.³¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. ar-Rūm [30]: 41)

Pendapat yang lebih utama untuk disebut sebagai pendapat yang benar dalam masalah ini adalah, Allah memberitahukan bahwa kerusakan telah terlihat jelas di daratan dan perairan. Makna *al-barri* menurut orang Arab adalah tanah yang kosong. Perairan terbagi dua, asin dan tawar. Menurut orang Arab, kedua perairan itu disebut *al-bahri*. Allah tidak menyebutkan secara khusus tempat munculnya kerusakan tersebut (di perairan mana), maka maksudnya adalah kerusakan yang terjadi di semua perairan, baik yang tawar maupun yang asin. Jika demikian, maka termasuk negeri yang di dalamnya terdapat sungai-sungai dan laut.

Jadi, takwil ayat tersebut adalah, perbuatan maksiat kepada Allah Swt. telah tampak jelas diberbagai tempat, baik didaratan maupun diperairan. *Bimā kasabat aidin-nāsi* "Disebabkan karena perbuatan manusia", dengan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Kezhaliman tersebar luas didaratan dan perairan.

Firman-Nya *liyuziqahum baḍal-laẓī amilū* "Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka," maksudnya adalah supaya Allah menimpakan

³⁰ Iffa Nurul and Azza Farida, "Interpretasi Kata Fasād Dan Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan" 6, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.35329/jp.v6i2.5856>.Ta.

³¹ Simpang Baru, Bandar Baru Nilai, and Negeri Sembilan, "Qur'anic Ecotheology and the Ethics of Forest Protection in Indonesia" 26, no. 2 (2025): 1–3, <https://doi.org/10.14421/qh.v26i2.6312>.

hukuman atas sebagian perbuatan mereka dan perbuatan maksiat mereka.

Firman-Nya *laallahum yarjiūna* "Agar mereka kembali (ke jalan yang benar)," maksudnya adalah, agar mereka kembali kepada kebenaran dan segera bertobat, meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah.³²

Menurut pendekatan al-Thabari, fasād tidak dapat dipisahkan dari ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, eksploitasi sumber daya pesisir yang dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis sejalan dengan bentuk fasād yang dilarang Al-Qur'an. Mengacu pada tafsir ini, penyelesaian masalah tidak cukup hanya melalui pendekatan teknis, tetapi perlu melibatkan pendekatan moral, spiritual, dan kebijakan berbasis nilai.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditafsirkan oleh at-Ṭabarī, memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap permasalahan kerusakan lingkungan kontemporer, khususnya isu penambangan pasir laut dan degradasi ekosistem pesisir di Indonesia. Melalui analisis terhadap ayat-ayat tentang larangan melakukan kerusakan (*fasād fi al-arḍ*), konsep keseimbangan (*mīzān*), dan amanah manusia sebagai khalifah, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan prinsip etika lingkungan yang komprehensif dan visioner. Kerangka nilai ini menempatkan manusia sebagai pengelola yang harus menjaga keberlanjutan dan keselarasan alam, bukan sebagai eksploitan yang merusaknya.

Tinjauan terhadap *Tafsīr at-Ṭabarī* menegaskan bahwa tindakan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, termasuk penambangan pasir laut, merupakan bentuk intervensi manusia yang melampaui batas dan menimbulkan ketidakseimbangan ekologis yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian, solusi terhadap krisis lingkungan tidak dapat difokuskan semata-mata pada pendekatan teknis dan kebijakan ilmiah, tetapi harus mencakup dimensi teologis dan moral. Pendekatan yang mengintegrasikan sains lingkungan dengan nilai-nilai Qur'ani berpotensi membangun kesadaran ekologis yang lebih holistik, terutama di tengah masyarakat Muslim yang jumlahnya dominan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi memasukkan prinsip-prinsip ekoteologi Islam ke dalam kerangka kebijakan pengelolaan pesisir dan praktik pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah, lembaga pendidikan, ulama, dan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya tindakan ekologis yang berkelanjutan dan beretika. Melalui pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an yang diuraikan dalam tafsir klasik, kita dapat

³² Ahmad Abdurrazziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Latif Khalaf, Mahmud Mursi Abdul Hamid, sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyempurnaan atas naskah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mhmud Muhammad Syakir. "Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia". Pustaka Azzam. (Jakarta September 2007) jilid 20 hal 685.

membangun paradigma baru yang menghubungkan iman, ilmu, dan konservasi lingkungan, sehingga kerusakan ekosistem pesisir dapat dicegah dan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang dapat terwujud.

DAFTAR REFERENSI

Anggariani, Dewi, Santri Sahar, and M Sayful. "Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai." *SIGn Journal of Social Science* 1, no. 1 (2020): 15–29. <https://doi.org/10.37276/sjss.vii.96>.

At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsīr At-Ṭabarī*. Translated by Tim Penerjemah Pustaka Azzam. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

———. *Tafsīr At-Ṭabarī*. Translated by Tim Penerjemah Pustaka Azzam. Vol. 16. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

At-Tabari, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsīr At-Ṭabarī*. Translated by Tim Penerjemah Pustaka Azzam. Vol. 11. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

———. *Tafsīr At-Ṭabarī*. Translated by Tim Penerjemah Pustaka Azzam. Vol. 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Azuga, Nabila Afifah, Zaza A Zahra, Athiyyah Salwaa Andini, and Ikhwan Fauzan. "Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia" 7, no. 1 (2025): 53–66.

Azuga, Nabila Afifah, Zaza A Zahra, Athiyyah Salwaa Andini, Ikhwan Fauzan, Annisa Ulfa Khaira, Ilham Ilahi, Delilla Suhandi, and M Irsyad Nur. "Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia." *Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal Of Tropical Marine Research)(J-Tropimar)* 7, no. 1 (2025): 53–67. <https://doi.org/10.30649/jrkt.v7i1.112>.

- Baru, Simpang, Bandar Baru Nilai, and Negeri Sembilan. "Qur ' Anic Ecotheology and the Ethics of Forest Protection in Indonesia" 26, no. 2 (2025): 1-3. <https://doi.org/10.14421/qh.v26i2.6312>.
- Fatkhullah, Imam, and Hamidullah Mahmud. "Dakwah Ekologis Khalifah : Telaah Al-Baqarah Ayat 30 Dan Relevansinya Terhadap Sustainability Management" 4 (2025): 49-75.
- Halifasyah, Rika, Amelia Putri Mayrin, and Desmi Satriana. "Menjaga Amanah Allah: Konsep Dan Solusi Syariah Terhadap Problematika Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Islam." *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 316-27. <https://doi.org/10.69698/jpai.v3i2.1451>.
- Kornelius, Yusuf. "Urgensi Pencabutan Perizinan Kegiatan Tambang Pasir Laut Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 81-96. <https://doi.org/10.62383/humif.vii2.108>.
- Maula, Nabila An'imatul, and Muhammad Muhammad. "Tanggung Jawab Ekologi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Mantūq Dan Mafhūm Atas QS. al-A'rāf [7]: 56." *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 8 (2025): 153-71.
- Nurul, Iffa, and Azza Farida. "Interpretasi Kata Fasād Dan Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan" 6, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.35329/jp.v6i2.5856.Ta>.
- Ton, Sekundus Septo Pigang, Mathias Jebaru Adon, and FX. Eko Armada Riyanto. "Menemukan Harmoni Alam Dan Manusia: Kajian Filsafat Lingkungan Hidup A . Sonny Keraf Atas Laudato Si ' Artikel Dan Relevansinya Bagi Bangsa Indonesia." *Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 6 (2024): 372-88. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/4358/2869>.

Tosauda, Haslan. "Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur." Institut Agama Islam Negeri palopo, 2024.

Wahyudi, Wawan, Ety Riani, and Syaiful Anwar. "Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten)." *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis* 10, no. 2 (2018): 277–89.
<https://doi.org/10.29244/jitkt.v10i2.19066>.